

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis (*critical thinking*). Metode penelitian hukum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>1</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus (*case study*) untuk menganalisis terhadap peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib. Subyek penelitian adalah pihak nazhir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Yakni untuk memperoleh informasi yang akurat dari tempat penelitian<sup>2</sup>, baik dengan wawancara kepada pihak KUA, nazhir, ta'mir Masjid al – Khotib dan lain sebagainya yang dianggap paling esensial dan dapat memberikan informasi secara utuh tentang materi yang akan dikaji maupun mengumpulkan dokumen – dokumen yang diarsipkan oleh desa yang kemudian diseleksi oleh peneliti yang dianggap penting dan berkaitan fokus penelitian.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),32

<sup>2</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2015) , 12.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti di Masjid al - Khotib penting dan sangat diperlukan. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini diadakan di desa Adan - Adan kecamatan Gurah kabupaten Kediri. Berdasarkan pengamatan peneliti pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh nazhir di wilayah kecamatan Gurah masih minim. Akibatnya banyak benda wakaf yang dimanfaatkan secara langsung. Seperti masjid, mushalla, dan TPQ (Taman Pendidikan al - Qur'an).

Desa Adan - Adan terletak di wilayah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang lokasinya tidak jauh dari Monument Simpang Lima Gumul, kurang lebih jaraknya hanya 7 Km. Desa Adan - Adan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bendo Kecamatan Pare sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gayam Kecamatan Gurah. Selain itu Desa Adan - Adan merupakan jalan jurusan menuju kota Pare, Jombang, Mojokerto, Surabaya, dan Malang .

#### **D. Sumber Data**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini peneliti menggunakan sumber data Primer. Dimana data tersebut diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan nazhir dan ta'mir Masjid al – Khotib, Kepala KUA Kecamatan Gurah, dan masyarakat sekitar masjid untuk mengetahui tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – adan Kec. Gurah Kab. Kediri.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data, metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*interview*).

Metode *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara diperoleh dari satu orang nazhir, dua orang ta'mir Masjid al – Khotib, satu orang petugas KUA Kecamatan Gurah, satu orang warga sekitar masjid, dan dua orang yang mewakafkan lahan lahan sawahnya. Hal itu didasarkan karena merekalah yang dianggap paling esensial dan dapat memberikan informasi secara utuh tentang materi yang akan dikaji.

## 2. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, dokumen yang diarsipkan yang dianggap penting dan berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif di Masjid al - Khotib.

Agar penelitian menjadi kajian yang baik, maka peneliti menggunakan literatur yang ada, baik berupa berita-berita dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Adapun yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya.<sup>3</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga cara, yaitu:

---

<sup>3</sup>Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 200.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menajamkan analisis, menggolongkan atau memperkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, pengarahan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi meliputi seluruh data yang berkaitan dengan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf di Masjid al - Khotib <sup>4</sup>.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar data, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>5</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga tergambar kaitan satu dengan yang lain. Maka dengan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti mengawali dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum yang berkenaan tentang ketentuan-ketentuan Hukum dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan

---

<sup>4</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 130.

<sup>5</sup>Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 242.

<sup>6</sup>Indrawan dan Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan.*, 156.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif. Kemudian digunakan untuk melihat kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib.

#### 1. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>7</sup> Sehingga dalam hal ini diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tertulis untuk menjawab permasalahan tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – adan Kec. Gurah Kab. Kediri.

#### 2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>8</sup> Sehingga dalam hal ini diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tertulis untuk menjawab permasalahan tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – adan Kec. Gurah Kab. Kediri.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi Adalah tehnik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

---

<sup>7</sup>Dodi, *Metode Penelitian.*, 242-243.

<sup>8</sup>Dodi, *Metode Penelitian.*, 242-243.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pengecekan melalui sumber lain.<sup>9</sup>

Triangulasi dengan sumber ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat Pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004 dalam kaitannya dengan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al- Khotib Desa Adan – adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Peneliti memperoleh data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini terbagi menjadi empat tahapan di antaranya tahap sebelum lapangan, tahapan lapangan, tahap analisis data, tahap penulisan laporan. Tahapan yang dilalui tersebut adalah:

1. Tahap sebelum lapangan meliputi: menentukan fokus penelitian dan lapangan penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi dan mengurus perizinan penelitian.

---

<sup>9</sup>Ibid,178.

2. Pengerjaan lapangan meliputi: memahami latar belakang penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan mencatat dataa.
3. Tahap analisis data meliputi: menyusun analisis data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.
4. Tahap penulisan laporan meliputi: menyusun hasil penelitian, konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing perbaikan hasil konsultasi, melengkapi persyaratan ujian munaqosah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),178.